

4. Prosedur Pendaftaran

- Pimpinan Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengajukan permohonan nomor registrasi ekspor negara mitra kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menugaskan tim verifikasi untuk melakukan evaluasi atau verifikasi terhadap UPI tersebut.
- Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, maka Otoritas Kompeten menolak permohonan tersebut dan menyampaikan alasan penolakan kepada UPI pemohon.
- Apabila dari hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengusulkan kepada Kepala Badan untuk diberikan nomor registrasi dan didaftarkan ke negara mitra secara kolektif sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Apabila telah mendapat persetujuan dari negara mitra, maka Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan menginformasikan kepada UPI yang bersangkutan.
- Nomor registrasi hanya dapat digunakan untuk melakukan ekspor ke negara mitra sesuai dengan ruang lingkup penerapan HACCP yang disetujui.

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :

Unit Pelaksana Teknis BKIPM/Dinas Perikanan
dan Kelautan/LPPMHP terdekat


atau

Website <http://www.bkipm.kkp.go.id>

Pendaftaran Nomor Registrasi
tidak dikenakan biaya.

Layanan Pengaduan/*Consumer complaint*
Dapat menghubungi :
Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan
Telp/Fax: 021-3500149

Informasi ini dapat diperbanyak melalui
pencetakan ulang atau foto copy



PROSEDUR PENDAFTARAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) KE NEGARA MITRA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PUSAT SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN
2011

JL. MEDAN MERDEKA TIMUR No. 16
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 10
TELP/FAX. 021-3500149
JAKARTA PUSAT
10110

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor produk hasil perikanan. Terdapat beberapa negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia, Vietnam dan negara lainnya.

Dalam rangka menyaserasikan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor, telah dilakukan kerjasama dalam bidang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Negara-negara yang telah melakukan kerjasama tersebut antara lain Uni Eropa, Kanada, Korea, China, dan Rusia.

Dengan telah dilakukannya kerjasama sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut, maka masing-masing negara yang akan melakukan ekspor/impur ke negara tersebut harus mendaftarkan UPI-nya ke negara mitra dan hanya UPI yang terdaftar yang boleh melakukan ekspor.



2. Tujuan

Tujuan dilakukannya pendaftaran adalah :

1. Diakuinya UPI yang melakukan ekspor oleh Otoritas Kompeten negara mitra.
2. Mempermudah penelusuran dan penyelesaian apabila UPI terkena kasus.
3. Mempermudah melakukan evaluasi terhadap UPI.

3. Persyaratan UPI

- UPI yang belum memiliki nomor registrasi ke negara mitra (Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia, dan Vietnam) dapat mengajukan permohonan untuk didaftarkan ke negara mitra.
- UPI harus sudah menerapkan dan mempunyai sertifikat penerapan HACCP dengan nilai A untuk Uni Eropa dan nilai B untuk negara mitra lainnya.
- Untuk mengajukan permohonan pendaftaran, surat ditujukan kepada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan melampirkan sertifikat penerapan HACCP dan kontrak kerjasama dengan buyer.

- Pendaftaran dilakukan dalam beberapa periode yaitu bulan Maret, Juli, dan Oktober. Khusus untuk pendaftaran ke Uni Eropa dilakukan 2 kali dalam setahun, karena Uni Eropa harus memberitahukan ke masing-masing Member State sebelum menyetujui UPI yang didaftarkan.
- Pendaftaran dilakukan secara berkelompok/kolektif.
- Pendaftaran ke Uni Eropa, ditambahkan keterangan apakah produk yang diekspor adalah hasil tangkapan atau hasil budidaya.
- Untuk pendaftaran ke China dan Korea, produk yang didaftarkan harus spesifik atau per jenis produk (setiap produk harus sudah mempunyai sertifikat penerapan HACCP).
- Pendaftaran ke Vietnam, UPI harus melampirkan appendix 3 sesuai dengan format yang sudah diberitahukan sebelumnya.
- Untuk Kanada, apabila mempunyai nomor registrasi, maka jumlah sampel yang diuji hanya sebesar 5% dari jumlah produk yang diekspor, sedangkan bila tidak mempunyai nomor registrasi, sampel yang diuji sebesar 15%.